



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KELURAHAN SETIA NEGARA
JALAN LAPANGAN TEMBAK PEMATANGSIANTAR 21137

KEPUTUSAN LURAH SETIA NEGARA
KECAMATAN SIANTAR SITALASARI
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 039.3/400.10.2.2/1125 /VIII-2024

TENTANG

PENGHUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR LURAH SETIA NEGARA KECAMATAN SIANTAR
SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

LUIRAH SETIA NEGARA KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan, dan terwujudnya standar pelayanan publik beserta implementasinya untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, maka perlu menghunjuk Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar tentang Penghunjukan Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Bah Sorma Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
 13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 3)
 14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
 15. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat;
 16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 4);
 17. Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 005/VIII/TPK-PNS/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal pengangkatan Camat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar a.n. SYAHRUL RAMADHAN PANE, SH
 18. Surat Edaran Walikota Pematangsiantar Nomor 061/7373/XI/2022 tentang pelaksanaan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menghunjuk Petugas Pelayanan dan Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, pada Lurah Setia Negara Kota Pematangsiantar;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Setia Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Petugas selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal : 30 Agustus 2024

LURAH SETIA NEGARA



DIDI KIMANTO, SH
NIP. 198212272008011002

Tembusan:

1. Wali Kota Pematangsiantar sebagai laporan;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Pematangsiantar;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SETIA NEGARA

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 039.3/400.10.2.2/ 1125 /VIII-2024


TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG : PENGHUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR
LURAH SETIA NEGARA

NO	NAMA	JABATAN	YANG MEMBIDANGI	NAMA PRODUK LAYANAN	KET
1	PESNAL ARIYANTO PURBA Nip.1976122420 07011003	Petugas Pelayanan	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	PELAYANAN - Surat keterangan kurang mampu dan miskin - Surat keterangan dispensasi pernikahan	-
			Kasi Pelayanan umum	PELAYANAN - Surat keterangan Domisili usaha, UKM dan perorangan - Surat keterangan domisili badan usaha - Surat keterangan pindah keluar	-
				-	

2.	RUMONDANG SIAHAAN	Petugas Pelayanan	Kasi Pemerintahan	PELAYANAN - Surat keterangan tidak silang sengketa - Surat keterangan bersih diri - Surat keterangan kematian	
----	----------------------	-------------------	-------------------	---	--

LURAH SETIA NEGARA



DIDI KIMANTO, SH
NIP. 198212272008011002


LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SETIA NEGARA
KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 039.3/400.10.2.2/ 12⁵ /VIII-2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG : TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KANTOR LURAH SETIA NEGARA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	LURAH SETIA NEGARA	PENANGGUNG JAWAB	
2	SEKRETARIS LURAH	KETUA	
3	KASI PELAYANAN UMUM DAN PENDAPATAN	KOORDINATOR PENGADUAN	
4	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA	
5	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	
6	STAF PADA KELURAHAN SETIA NEGARA	ANGGOTA	1. PESNAL ARIYANTO PURBA 2. RUMONDANG SIAHAAN


LURAH SETIA NEGARA

DIDI KIMANTO, SH
NIP. 198212272008011002